



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 83 TAHUN 1995

T E N T A N G **PENJABARAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN,** **KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK** **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH** **KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA** **TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1994/1995, di pandang perlu menjabarkan dalam keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 860 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan AFBD ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Februari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penjabaran Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/-1995.

P a s a l 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan	Rp. 152.682.276.997,68
b. Realisasi Anggaran Belanja :	
1. Rutin Rp.72.039.903.865,12	
2. Pembangunan Rp.76.541.690.272,11	
	Rp. 148.581.594.137,23
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah berlebih, sebesar	Rp. 4.100.682.860,45

Pasal 2

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan tahun Anggaran 1994/1995, adalah sebesar Rp. 152.682.276.997,68 (seratus lima puluh dua milyard enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen).

Pasal 3

Jumlah realisasi Anggaran Belanja tahun Anggaran 1994/1995 adalah, sebesar Rp. 148.581.594.137,23 (seratus empat puluh delapan milyard lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen).

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin tahun Anggaran 1994/1995 adalah, sebesar Rp.72.039.903.865,12 (tujuh puluh dua milyard tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah dua belas sen) ;
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan tahun Anggaran 1994/1995 adalah, sebesar Rp.76.541.690.272,11 (tujuh puluh enam milyard lima ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah sebelas sen).

Pasal 5

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1994/-1995 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 66.591.033.176,23
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 51.130.942.119,08
- Pembangunan	Rp. 1.312.892.900,00
	<hr/>
	Rp. 52.443.835.019,08
	<hr/>
c. Sisa Perhitungan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar	Rp. 14.147.198.157,15
	<hr/>

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I keputusan ini ;
- (2) Uraian Kegiatan/Pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran II keputusan ini ;
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran III keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 23 NOPEMBER 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIWO

SALINAN keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Itwil Kotamadya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Kodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya.-
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 Seri D.2. pada tanggal 23 Nopember 1995 Nomor 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n.Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

